



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Kaswani**, bertempat tinggal di Dukuh Sekandang RT 002 RW 004 Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

**1. PT Permodalan Nasional Madani Persero**, berkedudukan di Jalan Dr. Susanto No. 104 Pati, yang diwakili oleh Ade Cresna Setyawan, Pemimpin Cabang Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Muhammad Luthfi Ghifari, Harry Poernomo, Jova Hepasuda dan Ganang Sukma Permana, semuanya karyawan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-045/PNM-KDL-W9/VI/20 tanggal 17 Juni 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 30 Juni 2020, No. 107SK/2020/PN Kds, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

**2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4 Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Partolo, S.E., M.M., Hasya Ilma Adhana, S.H., Kamidi, S.H., Dinta Cahaya Sari S.H., Khalis Prayogi S.H., Sofri S.H., Hendra Cahyono, S.H., Esti Afarini S.H., Naufalia Firmani S.E., Yulistya Mediarti S.H., Immanent Jati S.H., Gede Sindu Putra Wijaksana

*Halaman 1 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG*



A.Md., dan Yasira R, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-253/MK.1/2020 tanggal 7 Juli 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 8 September 2020, No. 150SK/2020/PN Kds, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**3. Aditya Angga Winata**, bertempat tinggal di Purwosari RT 002 RW 005 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 21 Januari 2021 Nomor 43/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Dkh. Sekandang RT. 002 RW. 004 Ds. Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Ulamm Persero, Jl. Dr. Susanto No. 104 Pati;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan sertifikat SHM No. 1361 luas 994 m<sup>2</sup> atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) ULAMM PERSERO, Jl. Dr. Susanto No. 104 Pati, telah melakukan perjanjian kredit sebagaimana perjanjian kredit yang dimaksud. Dengan sisa pinjaman sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan

Halaman 2 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Kredit;

6. Bahwa PENGUGAT mendapat jaminan kredit dari TERGUGAT sebagaimana dalam perjanjian kredit. Dengan jaminan SHM No. 1361 luas 994 m<sup>2</sup> atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan pelelangan tanpa seizin PENGUGAT. Kalau secara nyatanya PENGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGUGAT melalui pengadilan negeri setempat dan tidak serta merta main lelang begitu saja dan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II – pun menyimpang dari aturan hukum perundang – undangan serta menyimpang dari perjanjian kredit yang telah disepakati dari kedua belah pihak;

7. Bahwa mencermati posita angka 5 dan 6 di atas TERGUGAT selain menyimpang dari aturan hukum juga menyimpang dari perjanjian kredit yang telah disepakati TERGUGAT maupun PENGUGAT selain menyimpang dari aturan – aturan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan pelelangan tertanggal 14 April 2020 di Kantor KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II Semarang dan lelang tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari PENGUGAT selaku pemilik hak, kalau secara nyatanya TERGUGAT dinyatakan wanprestasi TERGUGAT I terutama terlebih dahulu harus mementingkan keselamatan kredit PENGUGAT yaitu dengan melakukan restruktur atau setidaknya memberikan kesempatan untuk mengangsur sebatas dengan kemampuannya sampai ekonomi membaik hingga angsuran tersebut bisa dinormalkan kembali sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, dengan demikian TERGUGAT I telah menjalankan aturan surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo.

Halaman 3 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993;

8. Bahwa berdasarkan uraian hukum posita angka 7 di atas TERGUGAT I telah melanggar pasal 2 dalam perjanjian kredit yang dimaksud terkait jangka waktu yang ditentukan oleh TERGUGAT I dan juga baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I telah bersepakat dalam perjanjian kredit. Oleh karenanya jatuh tempo yang ditentukan oleh kedua belah pihak telah bersepakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh karenanya lelang yang dilakukan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II atas obyek SHM No. 1361 luas 994 m<sup>2</sup> atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus, merupakan tindakan lelang yang tidak sah dan batal demi hukum karenanya lelang tersebut dilakukan disaat PENGUGAT masih bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya, meskipun sebatas dengan kemampuannya dan apabila PENGUGAT dinyatakan wanprestasi oleh TERGUGAT I hanyalah terlambat pembayaran angsuran saja, meskipun jatuh tempo sudah lewat sudah menjadi kewajiban TERGUGAT I untuk menjadwalkan ulang dan merestrukturisasi sebagaimana posita angka 7 diatas jadi sangatlah tepat apabila yang mulia majelis hakim membatalkan lelang tertanggal 14 April 2020 karena telah menyimpang dan tidak menjalankan sebagaimana angka 7 diatas;

9. Bahwa sebelum melakukan pelelangan seharusnya TERGUGAT I melakukan suatu penyelamatan kredit sebagaimana surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/ dalam rangka membantu nasabah/ PENGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

Halaman 4 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Tetapi secara nyatanya TERGUGAT I lebih mengutamakan pelelangan dibanding menjalankan sebagaimana ketiga butir huruf A, B, C diatas.

10. Bahwa seharusnya TERGUGAT I melaksanakan suatu penyelamatan sebagaimana posita angka 9 di atas oleh karenanya TERGUGAT I tidak melaksanakan sebagaimana uraian dalil – dalil dimaksud maka dengan segala akibat hukumnya apabila dilakukan pelaksanaan lelang akan tidak sah dan batal demi hukum dan sebab akibatnya dengan segala akibat hukumnya pun pemenang lelang dalam hal ini TERGUGAT III menjadi tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya pemenang lelang tidak sah dan batal demi hukum maka SHM yang akan dibalik nama atas nama pemenang lelang / TERGUGAT III dengan segala akibat hukumnya pun menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

11. Bahwa TERGUGAT I melakukan pelelangan melalui TERGUGAT II atas permintaan TERGUGAT I dan tidak memikirkan dampak hukum atau tuntutan hukum dikemudian hari karena atas pelaksanaan lelang tersebut PENGUGAT tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah dimintai ijin oleh TERGUGAT III bahwa obyek sengketa akan dibeli melalui pelaksanaan lelang dan PENGUGAT pun dalam hal ini juga sangat keberatan atas pelaksanaan lelang yang berlangsung tersebut, atas dasar selain harga limit yang sangat rendah tidak sesuai dengan harga yang semestinya selain itu PENGUGAT juga tidak pernah melakukan jual beli dengan TERGUGAT III dengan cara jual beli yang sebenarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III sudah ada niat buruk kepada PENGUGAT. Hal ini dikuatkan atas adanya pelaksanaan lelang dalam keadaan yang memaksa dikarenakan TERGUGAT III sebelumnya tidak pernah ada komunikasi kepada PENGUGAT;

12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang menjadi pemenang lelang kemudian TERGUGAT III tanpa seijin

*Halaman 5 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengajukan proses balik nama ke Badan Pertanahan Kabupaten Kudus yang kemungkinan juga bisa menjadi TERUGAT apabila melakukan proses balik nama tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para TERUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Atas dasar proses balik nama tanpa sepengetahuan atau tidak melibatkan PENGUGAT jelas suatu tindakan yang mengandung unsur tindak pidana penggelapan. Oleh karenanya sangatlah tepat apabila para TERUGAT diuntut untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan karena sangat merugikan PENGUGAT;

13. Bahwa bila mencermati tindakan TERUGAT I secara jelas dan terang TERUGAT I telah melakukan ingkar janji kepada PENGUGAT sebagai mitra yang menjalani suatu TERUGAT I hanya ingin untungnya saja dan tidak mau ikut rugi, oleh karenanya sangatlah jelas bahwa kedua belah pihak sangatlah bersepakat dan secara bersama – sama untuk menjalin mitra atau kerjasama antara PENGUGAT dan TERUGAT I antara kreditur dan debitur. Dan apabila seharusnya kalau PENGUGAT menderita kerugian dan mengalami terpuruk seharusnya TERUGAT I juga merasakan;

14. Bahwa mencermati posita angka 13 diatas TERUGAT I dengan melakukan pelaksanaan lelang melalui TERUGAT sebagaimana posita angka 17 di bawah maka khususnya TERUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bisa menyebabkan kerugian formil dan materiil yang dialami PENGUGAT, atas dasar PENGUGAT masih bertanggungjawab dengan sisa hutangnya meski sebatas dengan kemampuan sampai ekonomi membaik atau mendapatkan suatu solusi PENGUGAT tetap akan menyelesaikan sisa hutangnya sampai lunas, karena itikad baik tersebut ditolak oleh TERUGAT I dan PENGUGATpun mengumpulkan uang untuk melunasi akan tetapi TERUGAT I telah melakukan pelaksanaan lelang tertanggal 14 April 2020 pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II Semarang atau TERUGAT II. Bahwa mencermati tindakan TERUGAT I merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

15. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERUGAT I telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

Halaman 6 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



16. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;

17. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan lelang tertanggal 14 April 2020 akan diadakan pelelangan terhadap agunan SHM No. 1361 luas 994 m<sup>2</sup> atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus. pada:

- Hari / Tanggal : Selasa, 14 april 2020
- Pukul : 11.00 WIB
- Tempat : Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1

D GKN II Semarang

TERGUGAT I melaksanakan lelang melalui TERGUGAT II berdasarkan pemberitahuan lelang;

18. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT I untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I merupakan kreditur yang tidak baik;

19. Bahwa lelang yang dilakukan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II diduga tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum;

20. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga PENGUGAT selaku pemilih yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;*

21. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT oleh karenanya baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak pernah mendatangi PENGUGAT sebelum pelaksanaan lelang samapai dengan

Halaman 7 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang berlangsung para TERGUGAT tidak pernah ada saling keterbukaan kepada TERGUGAT terkait hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan para TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;

22. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT I, tetapi TERGUGAT I tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT I lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 1361 luas 994 m2 atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus. dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/ PENGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya;

23. Karenanya TERGUGAT I tidak menjalankan aturan sebagaimana dimaksud juga melanggar pasal 2 dalam perjanjian kredit yang dimaksud, maka lelang tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT I tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat tepat apabila yang mulia majelis hakim membatalkan lelang tersebut;

24. Bahwa lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari

*Halaman 8 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

25. Bahwa ternyata para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 9 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;

26. Bahwa selain TERGUGAT I menyimpang atas surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusandireksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 juga menyimpang dari HUKUM PERDATA Pasal 1365 yang berbunyi :

- a. Terdapat perbuatan melawan hukum karena pihak Tereksekusi tidak di hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang.
- b. Adanya kerugian Baik materiil dan moril bahwa PENGGUGAT perlu keadilan maka Batal Demi Hukum menyalahi ketentuan Hukum Perdata mohon dapat dihentikan terlebih dahulu karena nilai dibawah standar.

Selain itu juga menyimpang dari Pasal 5 peraturan Menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Bahwa seharusnya pelaksanaan lelang tersebut harus dilakukan sesuai dengan 3 jenislelang yaitu :

1. Lelang Eksekusi ; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanaka npenjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung.
  3. Lelang Non eksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara Sukarela.
27. Bahwa atas pelaksanaan lelang yang tidak sesuai prosedur maka atas pelaksanaanya menjadi cacat hukum. Oleh karenanya atas perkara tersebut dimulai perbuatan dari TERGUGAT I , TERGUGAT II , dan

Halaman 9 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III yang wajib bertanggungjawab atas kembalinya obyek perkara tersebut adalah perbuatan para TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Kudus melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas obyek materiil yang dijaminan SHM No. 1361 luas 994 m2 atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus sebagai obyek masalahnya. Maka haruslah dibatalkan dan lelang yang dilakukan pihak TERGUGAT I melalui TERGUGAT II CACAT HUKUM, maka BATAL DEMI HUKUM;

28. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita nomor 17 sampai 27 kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan HUKUM PERDATA pasal 1365 yang berbunyi :

- a. Terdapat perbuatan melawan hukum karena Pihak PENGUGAT tidak dihadirkan dan tidak mengerti berapa harga yang dilelang.
- b. Adanya kerugian baik materiil dan moril bahwa PENGUGAT perlu keadilan maka BATAL DEMI HUKUM menyalahi ketentuan hukum perdata mohon dapat dihentikan terlebih dahulu karena nilai dibawah standar.

29. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka penetapan lelang yang dimohonkan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, dan TERGUGAT I pun tidak mau menyadari atas keadaan PENGUGAT yang sedang berusaha mengumpulkan uang untuk melunasi sisa hutang PENGUGAT. Tetapi, TERGUGAT I dengan berambisi lebih memilih melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa bermusyawarah dengan PENGUGAT terlebih dahulu. Sehingga atas tindakan TERGUGAT I tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum keperdataan;

31. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I menyimpang dari hukum keperdataan sehingga yang dilakukan menjadi cacat hukum karena atas

Halaman 10 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang tersebut tidak didasari rela sama rela. Maka dari itu PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT I yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

*“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah;*

32. Bahwa untuk menjamin gugatan aquo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun Kasasi;

33. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak melakukan proses balik nama yang akan menimbulkan tuntutan hukum dikemudian hari dan wajib membatalkan pelaksanaan lelang tanggal 14 April 2020 sampai adanya putusan hukum tetap;

34. Bahwa oleh karenanya atas tindakan para TERGUGAT tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT karena atas pelaksanaan lelang tersebut PENGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- karena harga limit yang sebesar Rp. 55.750.000,- yang tidak sesuai dengan harga normal dan apabila dijual dengan harga normal obyek sengketa tersebut bisa mencapai Rp. 350.000.000,- sudah sepantasnya apabila para TERGUGAT dituntut ganti rugi atas pelaksanaan lelang yang dinilai harga limit sangat rendah dari harga normal yaitu apabila dijual dengan harga normal SHM No. 1361 luas 994 m2 atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus.bisa mencapai nilai sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), oleh karenanya atas pelaksanaan lelang yang dibawah standar tersebut maka secara bersama – sama para TERGUGAT

Halaman 11 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengembalikan kerugian yang diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 294.250.000,-;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kudus cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2020 yang dilakukan oleh TERGUGAT II tidak sah atau Batal Demi Hukum dan Cacat Hukum;
4. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membatalkan lelang agunan hak milik PENGGUGAT atas obyek SHM No. 1361 luas 994 m2 atas nama KASWANI yang terletak di Desa/ Kelurahan Kandangmas Kec. Dawe Kab. Kudus;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan lelang dan perbuatan melawan hukum (ontrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT II untuk membatalkan lelang pada hari Selasa, 14 April 2020 yang bertempat di TERGUGAT II. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, vaset maupun kasasi;
6. Menyatakan menurut hukum Risalah lelang dan Kutipan Risalah lelang, yang di terbitkan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT III TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU;
7. Menyatakan menurut hukum sertifikat Hak Milik SHM No. 1361 yang pada saat ini telah beralih dari semula atas nama PENGGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT II adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku;
8. Memerintahkan para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 294.250.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akibat kerugian

Halaman 12 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan PARA TERGUGAT atas pelaksanaan lelang yang menyimpang dari aturan hukum;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND) DAN DASAR HUKUMNYA (RECHT GROND)

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok gugatan PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatannya, terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*);

2. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dari dulu sampai sekarang adalah nasabah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), namun tidak jelas disebutkan mengenai dasar faktanya. Penggunaan frase 'dari dulu' tersebut sangat sumir dan tidak jelas, terlebih tidak disebutkan juga dasar peristiwa yang menjadikan PENGGUGAT sebagai nasabah TERGUGAT I;

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan telah melakukan Perjanjian Kredit, namun tidak disebutkan juga perjanjian manakah yang dimaksud PENGGUGAT tersebut, karena berdasarkan data TERGUGAT I, PENGGUGAT telah menandatangani lima kali perjanjian kredit. Oleh karenanya dalil TERGUGAT I tersebut sangat kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa selain tidak jelas dasar faktanya, PENGGUGAT juga tidak jelas dan keliru mengenai dasar hukumnya, hal mana PENGGUGAT di dalam posita gugatannya menggunakan ketentuan hukum Surat Edaran Bank Indonesia untuk menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, penggunaan ketentuan hukum tersebut adalah keliru karena TERGUGAT I bukanlah lembaga perbankan sehingga tidak wajib untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Kemudian PENGGUGAT juga menggunakan ketentuan hukum

Halaman 13 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hal mana kedua ketentuan hukum tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 ("PMK No. 27"). Untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT I kutip bunyi ketentuan Pasal 98 PMK No. 27, sebagai berikut:

Pasal 98:

*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

5. Berdasarkan alasan TERGUGAT I tersebut di atas, maka jelas dan terbukti bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TELAH MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Bahwa selain alasan tersebut di atas, gugatan PENGUGAT juga adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa PENGUGAT menyatakan dasar gugatannya adalah peristiwa perbuatan melawan hukum, sementara fakta-fakta yang PENGUGAT uraikan pada posita gugatannya justru mengenai fakta adanya tindakan PENGUGAT yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada TERGUGAT I, yaitu karena tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan;

8. Bahwa PENGUGAT pada posita angka 6 gugatannya telah menyatakan tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, dengan demikian telah terbukti PENGUGAT wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati;

9. Berdasarkan dalil PENGUGAT tersebut, jelas dan terang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo justru adalah

Halaman 14 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi PENGGUGAT terhadap Perjanjian Kredit dan sebaliknya tidak ada peristiwa perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan;

10. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena seluruh dasar fakta (*fetelijke grond*) yang disampaikan PENGGUGAT adalah peristiwa wanprestasi PENGGUGAT, namun PENGGUGAT mendalilkan perbuatan melawan hukum, hal mana telah bertentangan dengan doktrin dan kaidah hukum. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 455, menyatakan sebagai berikut:

*“Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- *Tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;*
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;*
- *Akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya.”*

11. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Jo. Putusan No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyatakan:

*“Bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara karenanya keduanya harus diselesaikan secara sendiri”*

12. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

Halaman 15 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



*“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”*

13. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

*“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

*“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.*

Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi TERGUGAT I tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
- Bahwa PENGGUGAT dalam Posita angka 6 gugatannya mengakui perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana intinya bahwa PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal;

A. PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK, KARENA TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TELAH CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT I BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama, maka perlu TERGUGAT I sampaikan, bahwa TERGUGAT I telah memberikan pinjaman pembiayaan kepada PENGGUGAT, dengan proses/ kronologis sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG*



a) Bahwa, PENGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 033/ULM-JBKD/PK-MMR/VII/14 tanggal 10 Juli 2014, yang dilegalisasi oleh Notaris Soegianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kudus, di mana PENGUGAT telah menerima uang sejumlah Rp. 65.000.000,- untuk tujuan Modal Kerja, dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, yang dibayar kembali dengan cara mengangsur setiap tanggal 10 setiap bulannya;

b) Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali utangnya tersebut, PENGUGAT telah memberikan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1361 atas nama PENGUGAT sebagai agunan kepada TERGUGAT I, pemberian jaminan mana dilakukan melalui suatu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1616/2014 tanggal 10 Juli 2014 ("SKMHT") dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Soegianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kudus;

c) Bahwa, selanjutnya SKMHT tersebut telah ditingkatkan pula menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1764/2014 tanggal 22 Juli 2014, yang kemudian telah didaftarkan untuk dicatatkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, terbukti dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No. 2690/2014 tanggal 6 Agustus 2014 di mana TERGUGAT I sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama;

2. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perjanjian kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sebaliknya, seluruh posita PENGUGAT yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam pemberian kredit maupun pengikatan jaminan sama sekali keliru dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat secara hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Asas *Pacta Sunt Servanda*);

3. Bahwa ternyata, seiring berjalannya waktu PENGUGAT mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya sebagaimana

Halaman 17 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dan PENGUGAT telah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada TERGUGAT I. Adapun restrukturisasi atas fasilitas pembiayaan PENGUGAT tersebut telah TERGUGAT I berikan sebanyak 5 (lima) kali, yang terakhir kali dilakukan melalui Addendum Perjanjian Kredit No. 041/ULM-KDUS/PK-RMR/VII/19 tanggal 29 Agustus 2019 ("Addendum PK No. 041"). Hal mana sekaligus membantah dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I tidak memberikan fasilitas restrukturisasi kepada PENGUGAT;

4. Bahwa adapun berdasarkan Addendum PK No. 041 tersebut, sisa utang PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah senilai Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

5. Bahwa meskipun telah dilakukan restrukturisasi, ternyata PENGUGAT tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebagaimana diperjanjikan. Atas tindakan tersebut TERGUGAT I telah memberikan Surat-surat peringatan kepada PENGUGAT untuk memenuhi prestasinya kepada TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut:

- o Surat Peringatan I No. 075/ULM-KDUS/SP/III/2019;
- o Surat Peringatan II No. 080/ULM-KDUS/SP/IV/2019;
- o Surat Peringatan III No. 083/ULM-KDUS/SP/IV/2019.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan TERGUGAT I pada angka 1 s/d 5 tersebut di atas, maka telah terbukti dan jelas PENGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik karena telah cidera janji/ wanprestasi kepada TERGUGAT I;

7. Dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

*"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji.....".*

8. Bahwa dalil TERGUGAT I di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perjanjian Kredit Nomor 33/ULM-JBKD/PK-MMR/VII/2014 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Addendum PK No. 041, yang menyebutkan bahwa:

Halaman 18 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



1. *"Menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal diatas, Debitur dinyatakan Wanprestasi dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila;*

*a. Debitur tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan dan tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian."*

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "UU HT"), ditegaskan bahwa:

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

10. Bahwa isi ketentuan Pasal 6 UU HT tersebut, sangat jelas menyatakan bahwa apabila PENGUGAT telah Wanprestasi, maka TERGUGAT I selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut.

11. Bahwa dasar TERGUGAT I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU HT, yang menyebutkan:

1. *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*

2. *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah".*

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan pelelangan umum atas objek jaminan PENGUGAT dilatarbelakangi oleh perbuatan cidera janji/wanprestasi Penggugat atas kewajiban pembayaran utang penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit, dan pelaksanaan pelelangan tersebut demi hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan ketentuan perundang-undangan

Halaman 19 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



yang berlaku, dan oleh karenanya pelepasan objek jaminan tersebut demi hukum sah dan berlaku mengikat terhadap PENGUGAT;

13. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatan sangat menyesatkan dan mengada-ada, oleh karenanya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tersebut demi hukum harus ditolak untuk seluruhnya;

## B. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK JAMINAN SECARA PARATE EXECUTIE TIDAK MEMERLUKAN MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERLEBIH DAHULU ATAUPUN FIAT PENGADILAN

1. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I juga menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 5 posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan harus melalui gugatan wanprestasi dan atau dengan fiat pengadilan, karena hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman PENGUGAT terkait lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Tanggungan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan yang menjelaskan perihal arti irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan demi hukum berhak melaksanakan eksekusi secara *Fiat Executie* tanpa memerlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat (*Parate Executie*), sebagai berikut:

### Pasal 14

2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.*

### Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3)

#### Ayat (2) dan ayat (3)

*Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan,*

Halaman 20 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



*sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Lihat Penjelasan Umum angka 9 dan penjelasan Pasal 26”*

3. Bahwa demi terang dan jelasnya perkara *a quo*, TERGUGAT I akan mengutip bunyi Pasal 6 UU Hak Tanggungan beserta penjelasannya sebagai dasar bagi TERGUGAT I untuk melakukan lelang eksekusi terhadap hak tanggungan (*Parate executie*), sebagai berikut:

*Pasal 6*

*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*

*Penjelasan Pasal 6*

*Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”*

4. Bahwa perihal hak TERGUGAT I untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan “atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum” bukan merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut juga ditegaskan oleh Ahli Hukum Herowati Poesoko, dalam bukunya yang berjudul “*Parate Executie*”, LaksBang PRESSindo, 2007, hal. 245, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau istilah parate executie secara implisit tidak terdapat di dalam peraturan gadai dan hipotik, tetapi dalam UUHT istilah parate executie tersebut secara implisit justru tersurat dan tersirat*



dalam UUHT. Khususnya diatur dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT, yang menyebutkan:

"Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang mengatur lembaga *parate executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*).

Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek*, yang untuk eksekusi *Hypotheek* atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi *Hypotheek* yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

Penjelasan umum tersebut di atas, maksud Pembentuk UUHT menyatakan meskipun pada dasarnya eksekusi secara umum diatur oleh Hukum Acara Perdata, namun untuk membuktikan salahsatu ciri Hak Tanggungan terletak pada pelaksanaan eksekusinya yang mudah dan pasti"

5. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT I terhadap objek jaminan telah sesuai dengan tata cara/mekanisme lelang yang berlaku. Bahwa sejalan dengan uraian ketentuan Pasal 1 Angka 19 Jo Pasal 1 Angka 28 Jo Pasal 43 Ayat (2) Jo Pasal 44 Ayat (1) Peraturan

Halaman 22 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 27/2016"), secara tegas disebutkan bahwa Penjual dalam hal ini TERGUGAT I berhak untuk menentukan harga minimal objek lelang;

6. Selain alasan tersebut di atas juga, berdasarkan Pasal 4 PMK No. 27/PMK.06/2016 juga telah secara tegas dinyatakan: "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.";

Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum terbukti bahwa pelaksanaan lelang eksekusi secara *parate eksekusi* yang dilakukan oleh tergugat I terhadap objek jaminan telah sesuai dengan ketentuan mekanisme lelang yang berlaku berdasarkan pmk lelang. oleh karenanya, pelaksanaan lelang tersebut adalah sah dan bukan sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan penggugat.

## C. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ADALAH REKAYASA PENGGUGAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 34 posita gugatannya yang menyatakan mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan terlebih tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

2. Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

*"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak".*

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

*"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak".*

c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

*"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti*

Halaman 23 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



*kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan “.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tergugat i telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi materil maupun immateriil yang diajukan oleh penggugat adalah tidak berdasar. oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan penggugat.

**D. TUNTUTAN MENGENAI “Uit Voerbaar Bij Voorraad” DARI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada Posita No. 32 Gugatan *a quo*, mengenai permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) R.I No. Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

*“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:*

*agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

**TANPA JAMINAN TERSEBUT, TIDAK BOLEH ADA PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA**

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, *quod non*, terhadap permohonan

Halaman 24 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



*uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:

- a. SEMA R.I. No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;
- b. SEMA R.I. No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Dengan demikian telah terbukti bahwa tuntutan penggugat mengenai *uit voerbaar bij voorraad* dalam gugatan *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. oleh karenanya, sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kds, dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah PENGUGAT yang tidak benar (*Kwaad Opposant*);

*Halaman 25 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan PENGGUGAT telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit No. 033/ULM-JBKD/PK-MMR/VII/2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali melalui Addendum PK No. 041/ULM-KDUS/PK-RMR/VIII/19;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas SHM No. 1361/Kandangmas atas nama Kaswani berdasarkan Risalah Lelang No. 380/37/2020 tanggal 14 April 2020;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
2. Bahwa meskipun demikian, dalil yang tidak berkaitan dengan tugas wewenang Tergugat II dan tidak ditanggapi tersebut, bukan berarti Tergugat II mengakui kebenarannya.
3. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*
  - a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena penyebutan *persoon* Tergugat II yang tidak tepat dan keliru dimana Penggugat tidak mengikutsertakan instansi atasan dari Tergugat II.
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
  - c. Bahwa untuk menggugat KPKNL Semarang sebagaimana dalam gugatan *a quo*, harus menyertakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, maka gugatan

Halaman 26 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Semarang tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru, karena KPKNL Semarang tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut.

Bahwa walaupun penyebutan *persoon* Tergugat II tidak tepat dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima, apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat selebihnya guna terangnya duduk perkara *a quo* serta menghormati pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

#### 4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk. Cabang Pati *in casu* Tergugat I.

b. Bahwa selain itu, Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan Nomor S-0200.1/PNM-PTI/VII/19 tanggal 15 Juli 2019, yang berisi bahwa PT PNM (Persero) menjamin dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelang dari KPKNL yang berwenang terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan barang-barang yang disebutkan dalam lampiran surat pernyataan, yang salah satunya adalah objek perkara. Selain itu, PT PNM (Persero) juga bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa yang timbul di kemudian hari dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa.

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa konsekuensi hukum dan tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur *in casu* Tergugat I sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

#### 5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 27 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) sehubungan dengan tidak diikutkannya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam perkara.

b. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus penting diikuti agar menjadi terang jalannya pemeriksaan perkara *a quo* karena Tergugat II memperoleh keyakinan mengenai status hukum objek perkara yang nantinya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang adalah berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

c. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjadi pihak pada perkara *a quo*, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.

## 6. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel*

a. Bahwa pada angka 7 halaman 2 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya yang dilatarbelakangi adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.

b. Bahwa meskipun demikian, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perjanjian kredit yang mana dengan paling tidak menyebutkan nomor perjanjiannya ataupun setidaknya tanggal dari pembuatan perjanjian kredit dimaksud.

c. Bahwa selanjutnya, Penggugat pun dalam menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan dasar hukum yang tidak dapat dibenarkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2012 (seharusnya 2010) maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 yang saat ini sudah tidak berlaku.

d. Bahwa selain alasan-alasan dimaksud, kekaburan/ketidakjelasan Penggugat berlanjut pada petitumnya yang pada pokoknya meminta agar Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak berlaku.

e. Bahwa kedudukan Tergugat III adalah sebagai pemenang lelang, sementara yang mengeluarkan/menerbitkan Risalah Lelang adalah Tergugat II. Dengan tidak dipahaminya kedudukan dari tiap-tiap

Halaman 28 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



Tergugat tentu secara nyata diketahui bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.

2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II, adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) terhadap sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1361 atas nama Kaswani, luas tanah 994 m<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya disebut dengan "objek perkara".

3. Bahwa Tergugat II pada dasarnya telah melaksanakan lelang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bahkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

## Pelaksanaan lelang atas objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa Tergugat II memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan mengenai proses pelelangan *a quo*, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara, sebagai berikut:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah diadakan perikatan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 033/ULM-JBKD/PK-MMR/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan jaminan objek perkara yang telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 2690/2014 tanggal 6 Agustus 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat I telah menyatakan Penggugat wanprestasi dan menindaklanjuti penyelesaian kredit dengan mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor S-0200/PNM-PTI/VII/19 tanggal 15 Juli 2019.

c. Bahwa Tergugat I selaku Penjual telah menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan dan telah pula mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sebanyak dua kali (selebaran tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Kabar Harian Jateng Pos tanggal 31 Maret 2020) sehingga telah memenuhi asas publisitas.

d. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 113/Ket-11.15/IV/2020 tanggal 7 April 2020 mengenai status hukum objek perkara.

e. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, Tergugat II tidak berwenang menolak permintaan pelaksanaan lelang *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Lelang yang menyatakan "*Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.*"

5. Bahwa lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020 dan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Sdr. Aditya Angga Winata *in casu* Tergugat III yang ditunjuk sebagai pembeli dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit.

6. Bahwa atas pelaksanaan lelang dimaksud telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 380/37/2020 tanggal 14 April 2020 sebagai suatu akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1 angka 35 PMK Lelang.

7. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat II cq. Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Semarang dalam melaksanakan pelelangan atas objek perkara *a quo* sebagaimana permintaan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan Lelang Eksekusi didasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang tidak memerlukan ijin dari Penggugat

Halaman 30 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 2 gugatan yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang menyimpang dari aturan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat, dengan alasan pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak memerlukan izin dari pemilik jaminan *in casu* Penggugat.

9. Bahwa fakta hukum yang ada, objek perkara *a quo* telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2690/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1764/2014.

10. Bahwa APHT dimaksud diterbitkan dengan adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tertanggal 10 Juli 2014 yang ditandatangani Tn. Kaswani *in casu* Penggugat yang telah mendapat persetujuan dari satu-satunya istrinya yang sah, Ny. Istanti S dan dibuat dihadapan Notaris/PPAT Soegianto, S.H., M.Kn.

11. Bahwa oleh karena itu, Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 15 halaman 4 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan SKMHT dimaksud.

12. Bahwa dengan demikian pula, terhadap objek perkara berlaku ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang menyatakan:

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

13. Bahwa Tergugat I selaku kreditur pemegang hak tanggungan telah menyatakan bahwa Debitur *in casu* Penggugat telah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kredit berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor S-0200.3/PNM-PTI/VII/19 tanggal 15 Juli 2019.

14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II menolak dalil Penggugat diantaranya pada angka 6 halaman 2 gugatan yang pada pokoknya menyatakan seharusnya Tergugat terlebih dahulu mengajukan gugatan wanprestasi kepada Penggugat karena hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi telah diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit yang disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat.

15. Bahwa Tergugat I pun telah memberikan surat peringatan setidaknya tiga kali kepada Penggugat, namun tetap tidak diindahkan sehingga pada dasarnya menurut hemat Tergugat II, Penggugat telah

Halaman 31 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



diberikan cukup kesempatan oleh Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah ada komunikasi kepada Penggugat terkait dengan pelaksanaan lelang telah terbantahkan dengan sendirinya (diantaranya dalil pada angka 11 halaman 4 posita gugatan).

**16.** Bahwa lebih lanjut, lelang objek perkara merupakan jenis lelang eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan sehingga tidak dapat dibenarkan apabila Penggugat menyatakan lelang menjadi cacat hukum karena tidak didasari rela sama rela (dalil angka 31 halaman 7 gugatan).

Penetapan nilai limit telah dilaksanakan Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**17.** Bahwa berdasarkan Pasal 43 PMK Lelang, penetapan nilai limit merupakan tanggung jawab dari Penjual *in casu* Tergugat I yang telah disampaikan melalui Surat Nomor S-0200.4/PNM-PTI/VII/18 tanggal 15 Juli 2019.

**18.** Bahwa Tergugat I dalam menetapkan nilai limit didasarkan pada adanya laporan penaksiran dari Tim Penaksir dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 44 PMK Lelang.

**19.** Bahwa oleh karena itu, Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 34 halaman 8 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan harga limit sangat rendah karena merupakan opini semata dari Penggugat tanpa didasari adanya bukti berupa laporan penilaian/penaksiran dari pihak yang berwenang.

Pembeli lelang merupakan pembeli yang beriktikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum

**20.** Bahwa Yurisprudensi Nomor 6/Yur/Pdt/2018 pada pokoknya menyatakan pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan melalui kantor lelang negara merupakan pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi hukum.

**21.** Bahwa selain itu, Yurisprudensi pada Putusan Nomor 1068K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 memuat kaidah hukum diantaranya:

- a. Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi pun memiliki irah-irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dibatalkan;

*Halaman 32 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG*



b. Bahwa pembeli lelang terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beriktikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;

22. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas, sudah sepatutnya pembeli lelang yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum dan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak bisa dibatalkan.

23. Bahwa Tergugat II memandang, Penggugatlah yang tidak memiliki iktikad baik karena meskipun Penggugat meminta agar pelaksanaan lelang atas objek perkara dibatalkan, Penggugat turut meminta Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi sehingga nampak jelas iktikad buruk Penggugat untuk memanfaatkan institusi terhormat sebagaimana Pengadilan Negeri Kudus guna memperoleh keuntungan seketika dari Para Tergugat.

24. Bahwa selain itu, kedudukan Penggugat adalah sebagai Debitur yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I, namun Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Kudus dengan menyertakan Tergugat II yang pada dasarnya hanya diberi amanah untuk melaksanakan lelang oleh undang-undang. Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

25. Bahwa lebih lanjut, hal dimaksud juga dapat mengakibatkan Tergugat II yang telah melaksanakan lelang sesuai dengan amanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan menerima risiko permasalahan hukum di kemudian hari yang mungkin datang dari pembeli yang beriktikad baik tersebut.

## Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan oleh Penggugat Tidak Berdasar dan Tidak disertai perincian yang jelas

26. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak petitum Penggugat pada angka 8 maupun dalam positanya yang menjadi dasar argumentasi petitum dimaksud yang pada pokoknya meminta Para Tergugat, khususnya bagi Tergugat II, untuk dihukum membayar kerugian yang diakui diderita oleh Penggugat.

27. Bahwa Tergugat II kembali tegaskan bahwa tindakan Tergugat II terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara *a quo* telah sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang bahkan



merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata.

28. Bahwa disamping itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci besar dan adanya sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 yang menyatakan:

*"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**"*

29. Bahwa tuntutan ganti rugi dimaksud juga dapat berpotensi membebani keuangan negara yang mana saat ini sedang digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, di tengah pandemi Covid-19 yang tentu membutuhkan perhatian besar dari Pemerintah pula.

Gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk dijatuhkan Putusan yang dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad)

30. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 29 halaman 7 gugatannya yang pada pokoknya meminta agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

31. Bahwa tidak ada kualifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang dipenuhi oleh surat gugatan Penggugat yang layak untuk dikabulkan dan menjadikan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

32. Bahwa selain itu, perlu diingat kembali bahwa pelaksanaan putusan serta merta maupun provisionil sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2000 menyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

33. Bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Kesimpulan Tanggapan/Jawaban Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat II dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, terlebih lagi antara Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

2. Bahwa tindakan KPKNL Semarang *in casu* Tergugat II terkait lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad* 1908:189 yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lelang yang dilakukan Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan:

*"Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan."*

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan tindakan Tergugat II terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek perkara berupa sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1361 atas nama Kaswani, luas tanah 994 m<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus; bukan

Halaman 35 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku.

4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 380/37/2020 tanggal 14 April 2020 sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi sejumlah tertentu yang dimintakan Penggugat;
6. Menyatakan menolak permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat III.
2. Bahwa meskipun demikian, dalil yang tidak berkaitan dengan Tergugat III dan tidak ditanggapi tersebut, bukan berarti Tergugat III mengakui kebenarannya.
3. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, dengan alasan dimana Tergugat III sudah mengikuti Prosedur dalam mengikuti Lelang secara resmi dengan Surat Risalah Lelang Nomer : 380/37/2020 tanggal 14 April 2020, di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta KPKNL Semarang.
4. Eksepsi Gugatan
  - a. Bahwa pada angka 7 halaman 2 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya yang dilatarbelakangi adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.
  - b. Bahwa pada angka 10 halaman 3 posita gugatan, penggugat mendalilkan pelaksanaan Lelang akan tidak sah dan batal demi hukum dan sebab akibatnya dengan segala akibat hukumnya pun pemenang

Halaman 36 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang dalam hal ini Tergugat III menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

c. Bahwa pada angka 11 halaman 4 posita gugatan, penggugat mendalilkan Penggugat tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah dimintai ijin oleh Tergugat III bahwa obyek sengketa akan dibeli melalui pelaksanaan lelang.

d. Bahwa pada angka 12 halaman 4 posita gugatan, penggugat mendalilkan melakukan tindak perbuatan melawan hukum atas dasar Tergugat III memproses balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan dan tidak melibatkan Penggugat.

e. Bahwa pada angka 27 halaman 7 posita gugatan, penggugat mendalilkan proses pelelangan tidak sesuai prosedur maka atas pelaksanaannya menjadi cacat hukum.

f. Bahwa pada angka 34 halaman 8 posita gugatan, penggugat mendalilkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas pelaksanaan Lelang tersebut, dengan nilai kerugian yang tertera pada posita gugatan, dan Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat.

g. Bahwa selain alasan-alasan dimaksud, kekaburan/ketidakjelasan Penggugat berlanjut pada petitumnya yang pada pokoknya meminta agar Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak berlaku.

h. Bahwa kedudukan Tergugat III adalah sebagai pemenang lelang, sementara yang mengeluarkan/menerbitkan Risalah Lelang adalah Tergugat II di mana dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta KPKNL Semarang. Dengan tidak dipahaminya kedudukan dari tiap-tiap Tergugat tentu secara nyata diketahui bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat III.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat III, adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) terhadap sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1361 atas nama Kaswani, luas tanah 994 m2, terletak di Desa/Kelurahan Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya disebut dengan "objek perkara".

3. Bahwa Tergugat III pada dasarnya telah mengikuti Lelang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bahkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Mengikuti lelang atas objek perkara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa Tergugat III memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan mengenai proses pelelangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara, sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat III mengetahui Lelang pada tanggal 12 April 2020, melalui Lelang KPKNL Online
- b. Bahwa Tergugat III selanjutnya mengikuti proses lelang secara prosedur dan mengikuti aturan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta KPKNL Semarang
- c. Bahwa Tergugat III membayar atau mentransferkan uang jaminan senilai Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) melalui Rekening Virtual Account KPKNL Semarang Bank Negara Indonesia 9880052720040901 atas nama Aditya Angga Winata NWGACL, pada tanggal 13 April 2020 pukul 08:38:18 WIB
- d. Bahwa Tergugat III selanjutnya mengikuti proses penawaran Lelang secara Online pada tanggal 14 April 2020
- e. Bahwa Tergugat III selanjutnya menerima email dari Lelang DJKN Kementerian Keuangan ([lelang@kemenkeu.go.id](mailto:lelang@kemenkeu.go.id)) Hasil Pelaksanaan Lelang, dimana Hasil menyatakan Tergugat III ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan rincian :  
Kode Lot Lelang : NWGACL

Halaman 38 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lot Lelang : PNM Pati: Tanah SHM 1361 LT. 994 m2 di Ds/Kel. Kandangmas, Kec Dawe , Kab Kudus

f. Bahwa Tergugat III selanjutnya melakukan transaksi Pelunasan Lelang dan bea lelang kepada KPKNL Semarang pada tanggal 18 April 2020 pukul 10:41:40 WIB senilai Rp. 46.865.000 ( empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah ) secara transfer melalui Rekening Virtual Account KPKNL Semarang Bank Negara Indonesia 9880052720040901 atas nama Aditya Angga Winata NWGACL

g. Bahwa Tergugat III selanjutnya mengikuti prosedur KPKNL Semarang dalam proses penyerahan dokumen pemenang lelang dan pengambilan dokumen keabsahan dalam pelaksanaan lelang tersebut di KPKNL Semarang.

Pembeli lelang merupakan pembeli yang beriktikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum

5. Bahwa Yurisprudensi Nomor 6/Yur/Pdt/2018 pada pokoknya menyatakan pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan melalui kantor lelang negara merupakan pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi hukum.

6. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas, sudah sepatutnya pembeli lelang yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum dan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak bisa dibatalkan.

7. Bahwa Tergugat III memandang, Penggugatlah yang tidak memiliki iktikad baik karena meskipun Penggugat meminta agar pelaksanaan lelang atas objek perkara dibatalkan, Penggugat turut meminta Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi sehingga nampak jelas iktikad buruk Penggugat untuk memanfaatkan institusi terhormat sebagaimana Pengadilan Negeri Kudus guna memperoleh keuntungan seketika dari Para Tergugat.

Kesimpulan Tanggapan/ Jawaban Tergugat III

1. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, terlebih lagi antara Tergugat III dengan Penggugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Halaman 39 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tindakan Tergugat III terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek perkara berupa sebidang tanah pertanian beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1361 atas nama Kaswani, luas tanah 994 m<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus; bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi sejumlah tertentu yang dimintakan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Desember 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN. Kds. tanggal 1 Desember 2020 dengan relasnya masing-masing bertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 40 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Hasan Udi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 1 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing bertanggal 18 Desember 2020, 17 Desember 2020 dan 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 14 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing bertanggal 18 Desember 2020, 4 Januari 2021 dan 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 12 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing bertanggal 23 Desember 2020, 28 Desember 2020, 29 Desember 2020 dan 12 Januari 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Januari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding / Para Tergugat pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Para Terbanding tidak dapat dikuatkan oleh para Terbanding.

Halaman 41 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya di dalam Pengadilan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara, tetapi pada dasarnya Para Terbanding / Para Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dibenarkan dan seharusnya pengadilan Negeri Kudus mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Pengadilan Negeri Kudus telah keliru karena para Tergugat dan para Tergugat/Terbanding tidak bisa menghadirkan bukti saksi untuk menguatkan bukti surat yang diajukan. Sehingga, berdasarkan syarat formil hukum putusan Pengadilan Negeri Kudus kurang memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding tidak menguraikan secara jelas keberatan-keberatan atas putusan *judex factie* tingkat pertama dan hanya mengulangi hal-hal yang telah disampaikan di dalam gugatan maupun repliknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 1 Desember 2020 telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan putusan sbagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 1 Desember 2020 dengan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan

Halaman 42 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah dicermati ternyata dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga mengenai kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II, yang pada intinya hanya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 1 Desember 2020, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo* Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 1 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kds. tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 2 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di

Halaman 43 dari 44 halaman putusan nomor 43/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, oleh kami, Shari Djatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 43/Pdt/2021/PT SMG tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Mulyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 10.000,00

Redaksi .....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).